

Diskresi Penahanan Tersangka Dan Kebutuhan Standar Pembatasan Dalam Hukum Acara Pidana

Prasetyo Budi Wicaksana¹, Calista Reynasa²

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: prasetyobudi21@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

Detention is one of the most sensitive forms of coercive measures in criminal procedure law because it restricts a person's freedom before a final and binding court decision. Problems arise when detention is treated as a reasonable step after someone is named a suspect, even though the presumption of innocence requires legal treatment that respects the status of innocence. This study aims to examine the problem of discretionary detention in relation to the application of the presumption of innocence in Indonesian criminal procedure law. This study also aims to formulate standards for limiting detention based on the principles of due process of law, necessity, and proportionality. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials were obtained from laws and regulations, legal doctrine, journal articles, and legal documents related to detention and the rights of suspects. The results of the study indicate that the main problem with detention lies not in the absence of norms, but rather in the weak standards for testing subjective reasons for detention. Phrases such as fear of escape, destruction of evidence, or reoffending still leave ample room for discretion for authorities. Following the enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, detention needs to be positioned as a limited coercive measure, accompanied by concrete reasons, substantial testing through pretrial proceedings, and consideration of non-detention alternatives. This research demonstrates that restrictions on the discretion of authorities are necessary to ensure the presumption of innocence operates from the early stages of the criminal process.

Keywords: *discretion; detention; presumption of innocence; pretrial; criminal procedure law.*

ABSTRAK

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang paling sensitif dalam hukum acara pidana karena membatasi kebebasan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Persoalan muncul ketika penahanan diperlakukan sebagai langkah yang wajar setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal asas praduga tak bersalah menuntut perlakuan hukum yang tetap menghormati status belum bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problem diskresi penahanan terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan standar pembatasan penahanan berbasis prinsip due process of law, necessity, dan proportionality. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penahanan serta hak tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

problem utama penahanan tidak terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya standar pengujian terhadap alasan subjektif penahanan. Frasa kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana masih membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan perlu ditempatkan sebagai upaya paksa yang terbatas, disertai alasan konkret, pengujian substansial melalui praperadilan, dan pertimbangan terhadap alternatif non-penahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan diskresi aparat diperlukan agar asas praduga tak bersalah bekerja sejak tahap awal proses pidana.

Kata kunci: diskresi; penahanan; praduga tak bersalah; praperadilan; hukum acara pidana.

PENDAHULUAN

Negara memang diberi kewenangan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam keadaan tertentu. Tujuannya agar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tidak terganggu. Akan tetapi, penahanan juga membawa konsekuensi yang serius, karena seseorang sudah kehilangan kebebasan sebelum pengadilan menyatakan dirinya bersalah. Di sinilah letak ketegangan dalam hukum acara pidana. Negara perlu menegakkan hukum, tetapi pada saat yang sama negara juga wajib menjaga agar kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

Asas praduga tak bersalah menjadi prinsip dasar yang membatasi kekuasaan negara dalam proses pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan wajib diperlakukan sebagai pihak yang belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip tersebut telah memperoleh dasar dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, perlindungan terhadap hak atas kebebasan dan proses hukum yang adil juga dapat dibaca dalam International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dalam rezim hukum acara pidana lama, pengaturan mengenai penahanan dikenal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP lama mengatur penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa yang hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Pasal 21 KUHAP lama menyebutkan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, disertai adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dari rumusan tersebut, tampak bahwa penahanan bukan tindakan otomatis. Penahanan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, bukan sekadar karena seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Persoalannya, rumusan mengenai “kekhawatiran” dalam alasan penahanan membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum. Kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana memang dapat dipahami sebagai kebutuhan praktis dalam proses

penyidikan. Akan tetapi, jika alasan tersebut tidak diuji secara ketat, ia dapat berubah menjadi asumsi. Aparat cukup menyatakan adanya kekhawatiran, lalu penahanan dilakukan. Padahal, perampasan kebebasan seseorang seharusnya tidak boleh hanya bertumpu pada dugaan yang bersifat umum. Alasan penahanan harus konkret, dapat diuji, dan sebanding dengan kebutuhan proses pidana.

Perkembangan terbaru dalam hukum acara pidana Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP baru tersebut memuat beberapa pembaruan, antara lain penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; perubahan pengaturan mengenai upaya paksa; penguatan mekanisme praperadilan; pengaturan keadilan restoratif; serta penguatan peran advokat. Dengan perubahan tersebut, pembacaan terhadap penahanan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada KUHAP lama, tetapi perlu ditempatkan dalam arah baru hukum acara pidana yang lebih menekankan perlindungan hak dan kontrol terhadap penggunaan upaya paksa.

Meski begitu, pembaruan norma tidak otomatis menyelesaikan problem praktik. Dalam banyak perkara pidana, penahanan masih sering dipandang sebagai langkah yang wajar setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka kerap dibaca oleh publik sebagai tanda awal bahwa orang tersebut memang bersalah. Aparat penegak hukum juga tidak sepenuhnya lepas dari tekanan sosial semacam itu. Pada perkara-perkara yang menarik perhatian publik, keputusan untuk tidak menahan tersangka kadang dianggap sebagai bentuk kelemahan, kelambanan, atau bahkan keberpihakan. Akibatnya, penahanan tidak hanya bekerja sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai simbol bahwa aparat sedang bertindak tegas.

Cara pandang tersebut problematis. Status tersangka tidak identik dengan kesalahan pidana. Tersangka hanya menunjukkan adanya dugaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sementara kesalahan pidana tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Jika penahanan terlalu mudah dilakukan, maka batas antara dugaan dan kesalahan menjadi kabur. Pada titik ini, asas praduga tak bersalah berisiko hanya menjadi kalimat dalam peraturan, tetapi tidak benar-benar terasa dalam perlakuan terhadap tersangka.

Dalam teori negara hukum, setiap tindakan negara yang membatasi hak seseorang harus tunduk pada prinsip *due process of law*. Proses hukum tidak cukup hanya sah secara administratif. Ia juga harus adil secara substansial. Surat perintah penahanan dapat saja diterbitkan secara formal, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar tetap perlu diajukan: apakah penahanan itu benar-benar diperlukan? Apakah alasan penahanan telah dijelaskan secara konkret? Apakah ada alternatif lain yang lebih ringan? Apakah keputusan menahan telah sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pidana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa legalitas formal belum cukup untuk membenarkan penahanan. Kerangka ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan HAM dalam hukum pidana tidak boleh berhenti pada pengakuan normatif, tetapi harus

tampak dalam pembatasan kewenangan aparat (Doodoh & Tuwaidan, 2025; Kholik & Zulfaidah, 2026).

Karena itu, prinsip necessity dan proportionality perlu ditempatkan sebagai ukuran dalam menilai sah dan patutnya penahanan. Prinsip necessity menuntut agar penahanan hanya digunakan ketika benar-benar dibutuhkan untuk menjamin proses pidana. Jika tujuan penyidikan masih dapat dicapai melalui cara yang lebih ringan, maka penahanan seharusnya tidak menjadi pilihan utama. Sementara itu, prinsip proportionality menuntut agar pembatasan hak tersangka seimbang dengan kepentingan hukum yang ingin dilindungi. Dalam kerangka ini, penahanan bukan sekadar soal ada atau tidaknya kewenangan aparat, tetapi juga soal apakah kewenangan itu digunakan secara terukur. Standar kebutuhan dan keseimbangan tersebut penting agar upaya paksa tidak dipakai secara berlebihan dalam proses peradilan pidana (Santoso & Pratiwi, 2022; Wibowo, 2020).

Ihwal persoalan lainnya ialah belum optimalnya mekanisme kontrol terhadap penahanan. Praperadilan sebenarnya disediakan sebagai sarana untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Dalam KUHP baru, mekanisme praperadilan juga disebut sebagai salah satu bagian yang diperkuat. Akan tetapi, pengujian terhadap penahanan tidak boleh berhenti pada aspek formal, seperti ada atau tidaknya surat perintah atau terpenuhi tidaknya prosedur administratif. Pengujian juga perlu menyentuh substansi alasan penahanan. Hakim praperadilan seharusnya dapat menilai apakah alasan penahanan benar-benar konkret, rasional, dan sejalan dengan prinsip necessity dan proportionality. Dalam konteks praperadilan, perluasan objek pengujian setelah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga memperlihatkan pentingnya kontrol yudisial terhadap tindakan paksa pada tahap awal proses pidana (Fadhillah & Adipradana, 2017).

Untuk memperkuat penulisan ini, penulis mengambil tiga penelitian terdahulu. Ada sejumlah penelitian telah membahas asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana. Nurviana (2021) menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan prinsip penting dalam kebijakan hukum pidana karena membatasi negara agar tidak memperlakukan seseorang sebagai pihak yang bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Haryati dan Anita (2021) juga menempatkan asas ini sebagai bagian dari jaminan kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Kajian lain menghubungkan asas praduga tak bersalah dengan hak asasi manusia. Doodoh dan Tuwaidan (2025) menunjukkan bahwa tantangan penerapan asas ini muncul karena stigma publik, tekanan media, dan masih adanya pelanggaran prosedur hukum. Luntungan et al. (2023) menekankan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik kepolisian harus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka.

Penelitian yang lebih dekat dengan tahap awal proses pidana dilakukan oleh Alamsyah et al. (2022), yang membahas penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana pencurian pada tingkat penyidikan. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak tersangka masih sering bermasalah, terutama dalam proses penangkapan dan penahanan. Ramadhan et al.

(2025) juga menegaskan bahwa perlindungan tersangka selama penyidikan tidak cukup hanya bertumpu pada aturan tertulis, tetapi harus terlihat dalam cara aparat menggunakan kewenangannya.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus menempatkan penahanan sebagai titik uji bekerjanya asas praduga tak bersalah. Fokusnya bukan hanya pada pengakuan asas dalam peraturan, melainkan pada pembatasan diskresi aparat ketika menggunakan kewenangan penahanan. Dengan demikian, kajian ini diarahkan untuk merumuskan standar penahanan berbasis *due process of law*, *necessity*, dan *proportionality* agar penahanan tidak berubah menjadi penghukuman awal terhadap tersangka.

Tulisan ini berangkat dari pandangan bahwa problem utama penahanan tidak semata-mata terletak pada ketiadaan norma. Norma sudah tersedia, bahkan kini diperbarui melalui KUHAP baru. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada lemahnya standar pengujian terhadap alasan penahanan. Selama alasan penahanan masih mudah dibangun berdasarkan kekhawatiran yang umum, selama praperadilan belum secara konsisten menguji substansi kebutuhan penahanan, dan selama penahanan masih dipandang sebagai simbol keseriusan aparat, maka asas praduga tak bersalah akan terus mengalami reduksi dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana problem diskresi penahanan memengaruhi penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana Indonesia. Kedua, bagaimana rekonstruksi standar penahanan berbasis prinsip *due process of law*, *necessity*, dan *proportionality* dapat memperkuat perlindungan hak tersangka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan arah tersebut, asas praduga tak bersalah tidak ditempatkan sebagai prinsip yang hanya hidup dalam teks hukum, tetapi sebagai batas nyata terhadap kewenangan negara ketika menggunakan upaya paksa dalam proses pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah dan penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan ini diperlukan untuk melihat bagaimana norma hukum mengatur batas kewenangan aparat dalam melakukan penahanan terhadap seseorang yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca penahanan melalui konsep asas praduga tak bersalah, *due process of law*, *necessity*, *proportionality*, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep-konsep tersebut

dipakai sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah penahanan telah ditempatkan sebagai upaya paksa yang bersifat terbatas, atau justru bergeser menjadi tindakan yang terlalu mudah digunakan dalam proses pidana. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menguji hubungan antara norma penahanan, ruang diskresi aparat, dan mekanisme kontrol terhadap upaya paksa, terutama melalui praperadilan (Marzuki, 2017). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur asas praduga tak bersalah, penahanan, hak tersangka, dan mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum acara pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang membahas asas praduga tak bersalah, penahanan, diskresi aparat, serta perlindungan hak tersangka. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur akademik, artikel jurnal, dokumen resmi, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan objek kajian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma dan konsep hukum yang berkaitan dengan penahanan. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai standar penahanan yang lebih sesuai dengan asas praduga tak bersalah, prinsip *due process of law*, *necessity*, dan *proportionality* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Marzuki, 2017). Dalam penelitian hukum normatif, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi mengenai apa yang seharusnya menjadi standar hukum yang lebih tepat (Muhaimin, 2020; Efendi & Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Diskresi Penahanan terhadap Asas Praduga Tak Bersalah

Penahanan dalam hukum acara pidana tidak dapat dipahami sebagai tindakan prosedural biasa. Ia merupakan bentuk upaya paksa yang langsung menyentuh hak kebebasan seseorang. Persoalannya menjadi lebih serius karena penahanan dilakukan ketika seseorang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia masih berada dalam posisi tersangka atau terdakwa, tetapi kebebasannya sudah dibatasi oleh negara. Di titik inilah asas praduga tak bersalah seharusnya bekerja sebagai batas terhadap kewenangan aparat, bukan sekadar asas yang disebut dalam teks peraturan (Harahap, 2016).

Secara yuridis, asas praduga tak bersalah memperoleh dasar hukum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan ini menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah bukan

hanya prinsip teknis dalam hukum acara pidana, melainkan juga bagian dari jaminan hak asasi manusia.

Dalam rezim KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan diatur sebagai upaya paksa yang hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Pasal 21 KUHAP lama mensyaratkan adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, disertai kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dari rumusan tersebut, penahanan bukan tindakan otomatis setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan harus memiliki dasar objektif dan alasan subjektif yang dapat dipertanggungjawabkan (Harahap, 2016).

Perkembangan terbaru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi konteks baru terhadap isu penahanan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Secara substansi, KUHAP baru mengatur sejumlah pembaruan, termasuk penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, perubahan pengaturan upaya paksa, penguatan mekanisme praperadilan, serta penguatan peran advokat. Arah pembaruan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan upaya paksa, termasuk penahanan, perlu dibaca dalam kerangka perlindungan hak yang lebih kuat dan kontrol yudisial yang lebih serius.

Masalah utama muncul pada alasan subjektif penahanan. Frasa “kekhawatiran melarikan diri”, “menghilangkan barang bukti”, atau “mengulangi tindak pidana” memang diperlukan agar aparat memiliki ruang menilai keadaan konkret suatu perkara. Di sisi lain, rumusan tersebut juga membuka ruang diskresi yang sangat luas. Dalam praktik, aparat dapat menyatakan adanya kekhawatiran tanpa menjelaskan secara rinci fakta apa yang mendasarinya. Akibatnya, alasan subjektif penahanan berpotensi berubah menjadi formula administratif yang mudah digunakan untuk membenarkan perampasan kebebasan (Nurviana, 2021).

Sebagai contoh, dalam perkara pencurian dengan nilai kerugian kecil, seorang tersangka yang memiliki alamat tetap, bekerja di wilayah yang sama, memenuhi panggilan penyidik, dan tidak memiliki akses lagi terhadap barang bukti seharusnya tidak otomatis ditahan hanya karena pasal yang disangkakan memungkinkan penahanan. Jika aparat tetap menahan dengan alasan “dikhawatirkan melarikan diri”, alasan tersebut perlu diuji lebih jauh. Kekhawatiran tidak cukup hanya dinyatakan dalam surat perintah. Harus ada fakta yang menunjukkan bahwa tersangka pernah menghindari panggilan, tidak kooperatif, atau memiliki kemungkinan nyata untuk melarikan diri (Fadhillah & Adipradana, 2017).

Contoh lain dapat dilihat dalam perkara penganiayaan ringan. Apabila pelakunya telah diketahui, korban sudah diperiksa, alat bukti telah diamankan, dan tersangka bersedia memenuhi kewajiban wajib lapor, maka penahanan belum tentu menjadi tindakan yang paling diperlukan. Aparat dapat menggunakan alternatif lain, seperti penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau kewajiban wajib lapor. Jika penahanan tetap dipilih tanpa penjelasan mengapa alternatif tersebut

tidak memadai, penggunaan penahanan lebih terlihat sebagai kebiasaan administratif daripada kebutuhan hukum yang konkret.

Berbeda halnya dengan perkara korupsi, kekerasan seksual, narkoba jaringan, atau tindak pidana yang melibatkan relasi kuasa. Dalam perkara semacam ini, penahanan lebih dapat dibenarkan apabila terdapat fakta bahwa tersangka berpotensi menghilangkan dokumen, memengaruhi saksi, menekan korban, atau mengulangi tindak pidana. Misalnya, seorang pejabat yang masih memiliki akses terhadap dokumen perkara dan bawahan yang menjadi saksi dapat dinilai memiliki risiko lebih besar untuk mengganggu proses pembuktian. Dalam keadaan seperti itu, alasan penahanan tidak hanya bertumpu pada status tersangka, tetapi pada risiko konkret yang dapat dijelaskan.

Perbandingan contoh tersebut menunjukkan bahwa penahanan tidak dapat diberlakukan secara seragam terhadap semua tersangka. Syarat objektif hanya membuka kemungkinan hukum untuk menahan, sedangkan syarat subjektif harus membuktikan kebutuhan nyata dalam perkara tertentu. Tersangka yang kooperatif, memiliki tempat tinggal jelas, dan tidak mengganggu proses penyidikan seharusnya diperlakukan berbeda dari tersangka yang memiliki akses terhadap alat bukti, berusaha memengaruhi saksi, atau menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Di sinilah asas praduga tak bersalah bekerja sebagai batas. Ia menuntut agar aparat tidak memperlakukan semua tersangka seolah-olah sudah pasti bersalah dan pasti berbahaya bagi proses pidana.

Diskresi sebenarnya bukan sesuatu yang keliru dalam hukum acara pidana. Aparat membutuhkan diskresi karena tidak semua perkara dapat diatur secara kaku oleh undang-undang. Teori diskresi administratif menjelaskan bahwa pejabat diberi ruang penilaian ketika norma hukum tidak mampu menjangkau seluruh variasi keadaan konkret. Persoalannya, diskresi dalam penahanan berbeda dari diskresi administratif biasa. Ia berhubungan langsung dengan kebebasan fisik seseorang. Karena itu, diskresi penahanan harus tunduk pada prinsip negara hukum, *due process of law*, *necessity*, dan *proportionality*. Tanpa pengujian tersebut, diskresi mudah bergeser menjadi kewenangan yang terlalu longgar (Harahap, 2016). Karena itu, diskresi aparat harus dibaca sebagai kewenangan yang memerlukan alasan dan pertanggungjawaban, bukan ruang bebas tanpa kontrol (Saputra, 2019).

Dalam teori *due process of law*, proses pidana tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Artinya, keberadaan surat perintah penahanan tidak otomatis membuat penahanan benar dalam makna yang lebih mendalam. Surat perintah memang memenuhi aspek administratif, tetapi substansi alasannya tetap harus diuji. Apakah tersangka benar-benar berpotensi melarikan diri? Apakah tersangka masih memiliki akses terhadap barang bukti? Apakah ada fakta yang menunjukkan kemungkinan pengulangan tindak pidana? Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab, maka penahanan hanya berdiri di atas legalitas formal, bukan keadilan proses (Kholik & Zulfaidah, 2026).

Persoalan ini memperlihatkan adanya jarak antara aturan dan praktik. Di tingkat aturan, asas praduga tak bersalah telah dijamin dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU HAM, KUHAP lama, serta memperoleh arah pembaruan melalui

KUHAP baru. Di tingkat praktik, penahanan masih sering diperlakukan sebagai langkah yang wajar setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Status tersangka kerap dibaca sebagai tanda awal kesalahan. Padahal, tersangka hanya menunjukkan adanya dugaan hukum, bukan pembuktian kesalahan. Jika penahanan dilakukan terlalu mudah, batas antara dugaan dan kesalahan menjadi kabur.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh tekanan publik dan media. Dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat, keputusan menahan tersangka sering dipahami sebagai tanda bahwa aparat bekerja cepat dan tegas. Sebaliknya, keputusan untuk tidak menahan dapat ditafsirkan sebagai kelambanan, kelemahan, atau keberpihakan. Cara pandang seperti ini membuat penahanan bergeser dari instrumen hukum menjadi simbol keseriusan aparat. Padahal, dalam negara hukum, keputusan menahan tidak boleh ditentukan oleh kemarahan publik. Penahanan harus didasarkan pada kebutuhan proses pidana yang konkret (Nurviana, 2021). Tekanan pemberitaan dapat membentuk stigma awal terhadap tersangka dan mengaburkan batas antara dugaan pidana dan kesalahan yang telah terbukti (Sipayung et al., 2024).

Budaya institusional aparat juga turut memengaruhi penggunaan penahanan. Dari sisi aparat, menahan tersangka sering dipandang sebagai pilihan yang lebih aman. Jika tersangka tidak ditahan lalu melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, aparat dapat dianggap gagal mengantisipasi risiko. Karena itu, penahanan sering menjadi pilihan yang secara kelembagaan dianggap paling aman, meskipun belum tentu paling proporsional. Di titik ini, diskresi berubah menjadi mekanisme perlindungan institusi, bukan semata-mata perlindungan proses pidana (Doodoh & Tuwaidan, 2025). Dalam praktik kepolisian, perlindungan tersangka sejak tahap awal sangat bergantung pada budaya hukum aparat dalam memahami kewenangan penyidikan dan prinsip praduga tak bersalah (Wulandari et al., 2024).

Persoalan yang belum banyak dibedah secara mendalam adalah bagaimana asas praduga tak bersalah bekerja ketika aparat menggunakan kewenangan penahanan. Banyak kajian telah menjelaskan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Pernyataan tersebut benar secara yuridis, tetapi belum cukup menjawab persoalan yang lebih konkret. Titik lemahnya bukan pada pengakuan asas, melainkan pada standar pembatasan diskresi dalam menahan seseorang (Ramadhan et al., 2025).

Pembacaan terhadap problem diskresi penahanan menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah sering mengalami reduksi pada tahap awal proses pidana. Reduksi ini terjadi ketika penahanan dipahami sebagai akibat biasa dari status tersangka, bukan sebagai tindakan luar biasa yang harus diuji. Reduksi juga muncul ketika alasan subjektif penahanan hanya dinyatakan secara umum tanpa uraian faktual. Dalam keadaan seperti itu, asas praduga tak bersalah memang tetap ada secara tertulis, tetapi tidak cukup kuat untuk mencegah perampasan kebebasan yang terlalu mudah.

Karena itu, persoalan utama bukan hanya apakah aparat memiliki kewenangan untuk menahan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah

kewenangan tersebut digunakan dengan batas yang jelas. Dalam negara hukum, kewenangan negara selalu harus disertai pembatasan. Semakin besar dampak kewenangan terhadap hak warga negara, semakin ketat pula standar pengujiannya. Penahanan memiliki dampak yang sangat serius terhadap hak kebebasan, sehingga alasan penahanan harus lebih dari sekadar kutipan norma. Ia harus berbasis fakta, dapat diuji, dan sejalan dengan prinsip necessity serta proportionality.

Dengan cara baca tersebut, penahanan harus ditempatkan sebagai upaya paksa yang terbatas. Aparat tetap dapat menahan tersangka jika terdapat alasan hukum yang kuat, tetapi alasan tersebut harus dijelaskan secara konkret. Kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana tidak boleh menjadi kalimat standar yang digunakan dalam setiap perkara. Alasan itu harus dikaitkan dengan fakta khusus dari perkara yang sedang ditangani. Jika tidak, maka penahanan akan terus bergerak sebagai kebiasaan administratif, bukan sebagai tindakan hukum yang dikontrol oleh asas praduga tak bersalah.

Rekonstruksi Standar Penahanan Berbasis Due Process of Law, Necessity, dan Proportionality

Penahanan perlu dibaca ulang sebagai tindakan luar biasa dalam proses pidana. Ia tidak boleh ditempatkan sebagai langkah rutin setiap kali seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam negara hukum, kebebasan seseorang merupakan hak dasar yang hanya dapat dibatasi dengan alasan yang kuat, prosedur yang sah, serta pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penahanan memang dapat dibenarkan untuk menjamin kelancaran proses pidana, tetapi pembenarannya tidak boleh berhenti pada alasan formal bahwa aparat memiliki kewenangan. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah tersangka dapat ditahan, melainkan apakah tersangka memang harus ditahan (Harahap, 2016).

Secara regulatif, asas praduga tak bersalah telah memperoleh dasar dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam rezim KUHAP lama, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, disertai kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa penahanan bukan tindakan otomatis. Ada syarat objektif dan subjektif yang harus dipenuhi sebelum negara merampas kebebasan seseorang.

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi dasar baru untuk membaca ulang standar penahanan. UU ini berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut UU No. 8 Tahun 1981. Materi pokoknya mencakup penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas; perubahan pengaturan upaya paksa; penguatan mekanisme praperadilan; ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi; serta penguatan peran advokat. Arah pembaruan ini menunjukkan bahwa penahanan tidak boleh lagi dibaca hanya

sebagai kewenangan teknis penyidik atau penuntut umum, tetapi sebagai upaya paksa yang harus tunduk pada kontrol hak asasi manusia dan pengujian yudisial yang lebih kuat (Fadhillah & Adipradana, 2017).

Dari sudut teori, rekonstruksi standar penahanan dapat diletakkan pada tiga prinsip utama, yaitu *due process of law*, *necessity*, dan *proportionality*. Prinsip *due process of law* menuntut agar proses pidana berjalan adil sejak tahap paling awal. Keadilan proses tidak dimulai ketika hakim memeriksa perkara di persidangan, tetapi sejak seseorang dipanggil, diperiksa, ditangkap, dan ditahan. Jika pada tahap awal hak tersangka sudah diabaikan, maka proses pidana kehilangan legitimasi, sekalipun secara administratif terlihat sah. Dalam konteks penahanan, *due process* menuntut adanya alasan yang jelas, akses bantuan hukum, pemberitahuan hak tersangka, serta ruang untuk menguji tindakan aparat.

Prinsip *necessity* menuntut agar penahanan hanya dilakukan jika benar-benar dibutuhkan. Aparat tidak cukup hanya menunjukkan bahwa pasal yang disangkakan memungkinkan penahanan. Aparat harus menjelaskan mengapa tujuan proses pidana tidak dapat dicapai melalui cara yang lebih ringan. Jika tersangka kooperatif, memiliki alamat tetap, tidak menghindari panggilan, tidak memiliki akses terhadap barang bukti, dan tidak mengancam saksi, maka alasan penahanan perlu diuji lebih ketat. Dalam kerangka *necessity*, penahanan bukan pilihan pertama, melainkan pilihan terakhir setelah alternatif lain dinilai tidak memadai (Kholik & Zulfaidah, 2026).

Prinsip *proportionality* menuntut adanya keseimbangan antara tujuan penegakan hukum dan akibat yang ditimbulkan terhadap hak tersangka. Penahanan membawa konsekuensi besar. Seseorang kehilangan kebebasan, terpisah dari keluarga, terganggu pekerjaannya, mengalami stigma sosial, dan sering kali diperlakukan sebagai orang yang sudah bersalah. Karena itu, setiap keputusan menahan harus dibandingkan dengan tingkat risiko dalam perkara. Tersangka yang kooperatif tidak dapat diperlakukan sama dengan tersangka yang mengancam saksi atau berupaya menghilangkan barang bukti. Beratnya ancaman pidana juga tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk menahan.

Data pemasyarakatan memperlihatkan bahwa penggunaan pendekatan berbasis perampasan kemerdekaan masih menjadi beban besar bagi sistem pidana Indonesia. Pada Juli 2025, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat kapasitas lapas dan rutan hanya 146.260 orang, sedangkan jumlah penghuninya mencapai 280.414 orang. Artinya, terdapat kelebihan kapasitas 134.154 orang atau sekitar 91,72 persen. Data ini menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia masih sangat bergantung pada pendekatan kustodial, termasuk penggunaan penahanan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam situasi seperti ini, pembatasan penahanan bukan hanya persoalan perlindungan hak tersangka, tetapi juga bagian dari pembenahan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025).

Gap utama yang hendak dijawab dalam artikel ini terletak pada lemahnya standar pengujian alasan penahanan. Banyak kajian tentang asas praduga tak bersalah masih berhenti pada penegasan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Pembahasan semacam itu memang benar

secara normatif, tetapi belum cukup menjawab persoalan praktik. Masalah yang lebih mendasar adalah bagaimana asas tersebut bekerja ketika aparat menggunakan kewenangan penahanan. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya apakah asas praduga tak bersalah telah diatur, melainkan apakah asas itu mampu membatasi diskresi aparat dalam merampas kebebasan tersangka.

Atas dasar itu, rekonstruksi standar penahanan perlu diarahkan pada beberapa ukuran. Pertama, alasan penahanan harus ditulis secara konkret. Surat perintah penahanan tidak cukup hanya mengulang frasa undang-undang, seperti kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Aparat harus menjelaskan fakta apa yang mendukung kekhawatiran tersebut. Jika alasan penahanan adalah potensi melarikan diri, perlu dijelaskan apakah tersangka pernah menghindari panggilan, tidak memiliki tempat tinggal jelas, atau memiliki sarana untuk meninggalkan wilayah hukum. Jika alasan penahanan adalah potensi menghilangkan barang bukti, perlu dijelaskan barang bukti apa yang masih dapat diakses oleh tersangka (Alamsyah et al., 2022).

Kedua, aparat wajib mempertimbangkan alternatif selain penahanan. Dalam KUHAP lama, Pasal 31 telah mengenal penangguhan penahanan dengan jaminan orang atau jaminan uang. Dalam kerangka pembaruan KUHAP 2025, penguatan hak tersangka dan perubahan pengaturan upaya paksa seharusnya mendorong penggunaan tindakan non-kustodial secara lebih serius. Alternatif seperti wajib lapor, jaminan orang, pembatasan bepergian, atau bentuk pengawasan lain perlu dijadikan pertimbangan sebelum penahanan dipilih. Jika alternatif tersebut tidak pernah dipertimbangkan, maka penahanan berisiko menjadi tindakan otomatis.

Ketiga, mekanisme praperadilan harus diarahkan pada pengujian substansial, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Selama ini, praperadilan sering dipahami sebagai ruang untuk menguji apakah surat perintah ada, pejabat berwenang, atau prosedur formal terpenuhi. Padahal, penahanan menyangkut kebebasan seseorang. Karena itu, hakim praperadilan perlu menilai apakah alasan penahanan benar-benar rasional, konkret, dan proporsional. Penguatan praperadilan dalam UU No. 20 Tahun 2025 seharusnya menjadi dasar untuk memperluas pengujian terhadap substansi alasan penahanan, terutama apakah penahanan benar-benar diperlukan atau hanya didasarkan pada kekhawatiran umum. Pengujian yang hanya formal akan membuat praperadilan kehilangan fungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap tindakan paksa yang tidak proporsional (Fadhillah & Adipradana, 2017; Sari & Habibi, 2025).

Keempat, perlu ada evaluasi berkala terhadap penahanan. Penahanan yang sah pada tahap awal belum tentu tetap dibutuhkan pada tahap berikutnya. Keadaan perkara dapat berubah. Barang bukti mungkin sudah diamankan, saksi sudah diperiksa, atau tersangka telah menunjukkan sikap kooperatif. Jika alasan awal penahanan sudah tidak ada, maka penahanan lanjutan perlu dinilai ulang. Evaluasi berkala ini sejalan dengan prinsip necessity karena kebutuhan penahanan harus selalu diuji sepanjang proses pidana berjalan, bukan hanya ketika surat perintah pertama kali diterbitkan (Kholik & Zulfaidah, 2026).

Kelima, standar operasional aparat penegak hukum perlu diarahkan pada pendekatan berbasis hak. Aparat tidak boleh memandang penahanan hanya

sebagai strategi penyidikan. Penahanan harus dilihat sebagai pembatasan hak yang membawa akibat luas terhadap kehidupan tersangka. Orang yang ditahan dapat kehilangan pekerjaan, mengalami kerusakan reputasi, dan menerima stigma sosial bahkan sebelum perkaranya diputus. Jika kemudian ia dibebaskan atau dinyatakan tidak bersalah, kerugian sosial tersebut tidak selalu dapat dipulihkan. Karena itu, setiap keputusan menahan harus disertai pertimbangan hak asasi manusia yang nyata, bukan hanya pertimbangan efektivitas penyidikan (Kholik & Zulfaidah, 2026).

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak cukup jika hanya berhenti pada perubahan teks undang-undang. UU No. 20 Tahun 2025 memang membawa arah baru melalui penguatan hak tersangka, perubahan pengaturan upaya paksa, dan penguatan praperadilan. Akan tetapi, perubahan tersebut hanya akan bermakna jika diikuti standar praktik yang lebih ketat. Aparat harus mengubah cara berpikir dari logika “tersangka dapat ditahan” menjadi “penahanan harus dibuktikan kebutuhannya”. Pergeseran ini menjadi kunci agar asas praduga tak bersalah tidak berhenti sebagai asas formal.

Dengan standar tersebut, penahanan dapat dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai upaya paksa yang terbatas. Negara tetap memiliki kewenangan untuk menahan, tetapi kewenangan itu harus dibatasi oleh alasan konkret, kebutuhan nyata, pengujian yudisial, dan pertimbangan terhadap alternatif yang lebih ringan. Pada akhirnya, asas praduga tak bersalah baru benar-benar bekerja apabila mampu membatasi tindakan aparat sejak tahap awal proses pidana. Ia tidak cukup hidup di ruang sidang, tetapi harus terasa sejak negara mulai menggunakan kewenangan paksa terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah.

SIMPULAN

Penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar karena berada pada titik pertemuan antara kewenangan negara dan perlindungan hak kebebasan seseorang. Secara yuridis, asas praduga tak bersalah telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pengaturan hukum acara pidana. Dalam KUHAP lama, penahanan telah dibatasi melalui syarat objektif dan subjektif, terutama berkaitan dengan dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup serta adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembacaan terhadap penahanan perlu diarahkan pada penguatan hak tersangka, pembatasan upaya paksa, penguatan praperadilan, dan kontrol yang lebih serius terhadap penggunaan kewenangan aparat. Persoalan utama dalam penahanan bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya norma hukum, melainkan pada luasnya ruang diskresi aparat dalam menilai alasan subjektif penahanan. Frasa seperti kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana sering memberi ruang penilaian yang longgar. Jika tidak disertai alasan konkret, diskresi tersebut dapat berubah menjadi pembenaran administratif untuk

merampas kebebasan seseorang yang belum terbukti bersalah. Di titik ini, asas praduga tak bersalah berisiko mengalami reduksi karena status tersangka diperlakukan seolah-olah telah mendekati kesalahan pidana. Penahanan seharusnya tidak diperlakukan sebagai konsekuensi otomatis dari status tersangka. Tersangka yang kooperatif, memiliki tempat tinggal jelas, memenuhi panggilan penyidik, dan tidak memiliki akses terhadap barang bukti tidak dapat disamakan dengan tersangka yang berupaya melarikan diri, menekan saksi, atau menghilangkan dokumen. Perbedaan keadaan tersebut menunjukkan bahwa alasan penahanan harus selalu dibangun dari fakta konkret dalam perkara, bukan dari asumsi umum. Dengan begitu, asas praduga tak bersalah dapat bekerja sebagai batas nyata terhadap kewenangan aparat. Rekonstruksi standar penahanan perlu diarahkan pada prinsip *due process of law*, *necessity*, dan *proportionality*. *Due process of law* menuntut agar penahanan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. *Necessity* menuntut agar penahanan hanya digunakan ketika benar-benar diperlukan dan tidak ada alternatif yang lebih ringan. *Proportionality* menuntut agar pembatasan kebebasan tersangka sebanding dengan tujuan proses pidana yang hendak dicapai. Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi ukuran untuk menilai apakah penahanan masih berada dalam koridor negara hukum atau telah bergeser menjadi bentuk penghukuman awal sebelum putusan pengadilan. Karena itu, standar penahanan perlu diperkuat melalui beberapa langkah. Pertama, alasan penahanan harus ditulis secara konkret dan tidak sekadar mengulang frasa undang-undang. Kedua, aparat wajib mempertimbangkan alternatif selain penahanan, seperti wajib lapor, jaminan orang, jaminan uang, atau bentuk pengawasan lain. Ketiga, praperadilan perlu diarahkan pada pengujian substansial terhadap alasan penahanan, bukan hanya pemeriksaan administratif. Keempat, pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 harus dijadikan momentum untuk mengubah cara pandang terhadap upaya paksa. Penahanan harus dikembalikan sebagai tindakan terbatas yang digunakan secara hati-hati, bukan sebagai kebiasaan dalam proses pidana. Dengan standar tersebut, asas praduga tak bersalah tidak berhenti sebagai prinsip tertulis dalam peraturan. Ia dapat bekerja sejak tahap awal proses pidana, terutama ketika negara mulai menggunakan kewenangan paksa terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah. Negara tetap berwenang melakukan penahanan, tetapi kewenangan itu harus dibatasi oleh alasan yang konkret, kebutuhan yang nyata, pengujian yang ketat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah, A. F., Sunaryo, S., & Fajrin, Y. A. (2022). Penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) pelaku tindak pidana pencurian di tingkat penyidikan: Studi di Kepolisian Resort Pamekasan. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 317-334. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22395>
- Della, A. S., & Habibi, M. F. (2025). Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(3).

-
- Doodoh, M., & Tuwaidan, H. F. D. (2025). Perspektif HAM terhadap asas praduga tak bersalah pada hukum pidana Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 95-106. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i1.2723>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fadhillah, A. F., & Adipradana, N. (2017). Efek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan status tersangka masuk ke dalam objek praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan perkembangannya bagi hukum acara pidana. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v2i01.1757>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Haryati, S., & Anita, F. (2021). Asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan peradilan pidana. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8(1), 81-112. <https://doi.org/10.32663/jhk.v8i1.2503>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2026). Asas praduga tak bersalah sebagai prinsip konstitusional dalam penegakan hukum pidana. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 672-686. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>
- Luntungan, N. G., Rusdi, M., & Sierrad, M. Z. (2023). Asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana: Refleksi hak asasi manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nurviana, V. (2021). Asas praduga tak bersalah dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Pidana*, 1(1), 9-12.
- Ramadhan, M., Saputra, A., & Putra, E. S. (2025). Pelaksanaan asas praduga tak bersalah sebagai upaya perlindungan hukum bagi tersangka selama penyidikan. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-200.
- Santoso, B., & Pratiwi, D. (2022). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan upaya paksa pada proses peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245-268.
- Saputra, R. (2019). Diskresi penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 235-256.
- Sari, A. D., & Habibi, M. F. (2025). Kewenangan penyidik dan perlindungan hak tersangka dalam KUHP baru. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-15.
- Sipayung, R. F. C., Danil, E., Mulyadi, M., & Yunara, E. (2024). The implementation of the presumption of innocence in law enforcement coverage by the mass media. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 215-236.
- Suyanto. (2018). *Hukum acara pidana*. Zifatama Jawara.

Wulandari, A. I. O., Ernawati, B., & Nurdin, N. (2024). Presumption of innocence against criminal offenders in the police: A critical study. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(2), 101-118.